



**P U T U S A N**  
**NOMOR: 35/G/KI/2022/PTUN.MDO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dengan acara sederhana yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**, berkedudukan di

Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **ARCE KALALO, S.H**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara;
2. **KING DAVID LUMENTUT, S.H**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Remboken Minahasa;
3. **DOUGLES LINEKER WAAS, S.H.,M.H**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipi, Tempat Tinggal Ratahan Kabupaten Miahasa Tenggara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
99/HKM/SEKR/VIII-2022 tanggal 23 Agustus 2022.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KEBERATAN**;

**M E L A W A N**

**PERKUMPULAN PEMANTAU KEUANGAN NEGARA**, beralamat di Jalan Caman

Raya No. 7 Jatibening Bekasi 17412;

Dalam hal ini berdasarkan Akta Keputusan Rapat Gabungan Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara Nomor: 10 tanggal 26 Desember 2019 yang dibuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris Kristin, SH di Kota Bekasi diwakili oleh Ketua atas nama Patar Sihotang S.H., M.H. yang selanjutnya telah memberikan kuasa kepada Pengurus Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara Daerah Minahasa Tenggara masing-masing atas nama:

1. **FRITJE MANOPO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Tim Minahasa Tenggara, Tempat Tinggal Jaga IV Desa Tombatu Dua Barat Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara;
2. **ANTONY Irontly Leong**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Tim Minahasa Tenggara, Tempat Tinggal Jaga II Desa Tombatu Dua Tengah Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara;
3. **ALFRITS Kuhu**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Tim Minahasa Tenggara, Tempat Tinggal Jaga I Desa Towuntu Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara;
4. **FRITS Y.F. Mentu**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Tim Minahasa Tenggara, Tempat Tinggal Jaga II RT/RW 000/000 Desa Winebeten Kecamatan Langowan Selatan Minahasa;
5. **MEYTI Tumiwa**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Tim Minahasa Tenggara, Tempat Tinggal Jaga III RT/RW 000/000 Desa Lobu Kecamatan Touluaan Minahasa Tenggara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/SK/PKN/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022.

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KEBERATAN**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

Halaman 2 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 35/G/KI/2022/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 35/PEN-MH/2022/PTUN.MDO tanggal 29 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 35/PEN-PPJS/2022/PTUN.MDO tanggal 29 September 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti dalam perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 35/PEN-HS/2022/PTUN.MDO tanggal 19 Oktober 2022 tentang Hari Persidangan yang terbuka untuk umum;
4. Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 015/IV/KI-Provsulut-PSI/2022 tanggal 4 Agustus 2022;
5. Surat Keberatan Pemohon Keberatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 30 Agustus 2022;
6. Surat Jawaban atas Keberatan tertanggal 25 September 2022 yang diajukan oleh Termohon Keberatan;
7. Berkas perkara Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 015/IV/KI-Provsulut-PSI/2022;
8. Bukti para pihak yang diajukan dalam proses pemeriksaan dipersidangan;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat Keberatan tertanggal 26 Agustus 2022 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 30 Agustus 2022 dalam Perkara Nomor : 35/G/KI/2022/PTUN.MDO, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Objek Keberatan

Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 015/IV/KI-Provsulut-PSI/2022 tanggal, 4 Agustus 2022.

A. Adapun hal-hal yang menjadi dasar dan alasan disampaikan Keberatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada paragraph (3.2) di panggilan Pertama Nomor: 061/VI/KIPSulut-RLS/2022 tertanggal 09 Juni,2022, sekarang Pemohon

Halaman 3 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 35/G/KI/2022/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan yang dahulunya adalah Termohon **tidak menerima panggilan secara langsung dan tercatat.**

2. Bahwa pada paragraph (3.4) di Panggilan Kedua Nomor: 075/VI/KIPSulut-RLS/2022 tertanggal 15 Juni 2022, sekarang Pemohon Keberatan yang dahulunya adalah Termohon, **menerima panggilan secara tertulis tapi pada hari saat sidang dilaksanakan.**
3. Bahwa untuk menanggapi panggilan persidangan Pertama dan Kedua yang tidak patut oleh Komisi Infomasi Provinsi Utara terkait sengketa Nomor : 015/IV/KI-ProvSulut-PSI/2022 Termohon telah mengirimkan surat tanggapan Nomor : 180/905/SETDA Tanggal 23 Juni 2022, dan Pemohon Keberatan yang dahulunya Termohon **tidak pernah mendapatkan tanggapan dan/atau balasan atas surat yang dikirimkan tersebut dari pihak Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara dan/atau dari Panitia Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara.**
4. Bahwa karena panggilan sidang Ajudikasi Nonlitigasi tidak diterima oleh pihak Pemohon Keberatan dahulunya Termohon, **maka pihak Pemohon Keberatan yang dahulunya Termohon tidak dapat menghadiri sengketa diatas.**
5. Bahwa Komisi Informasi Provinsi Sulawesi tidak melaksanakan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Khususnya Pasal 24 yaitu :
  1. Panitia Pengganti menyampaikan Surat Panggilan Kepada Para Pihak secara langsung atau surat tercatat.
  2. Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum hari pertama ajudikasi dan mediasi.
  3. Panitia Pengganti membuat Tanda Terima Surat Panggilan.

**B.** Kedudukan (legal standing) dan kepentingan Pemohon Keberatan yang dahulunya Termohon

Dengan ditetapkannya Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 015/IV/KI-ProvSulut-PSI/2022, maka Pemohon Keberatan yang

Halaman 4 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 35/G/KI/2022/PTUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulunya adalah Termohon merasa sangat dirugikan karena Putusan diatas tidak sesuai Prosedur, tidak sah, dan cacat hukum serta tidak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan/atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 015/IV/KI-ProvSulut-PSI/2022;
3. Menghukum Pihak Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa, atas surat Keberatan dari Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon telah menyampaikan surat Jawaban tertanggal 25 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 29 September 2022 yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan Keberatan Pemohon keberatan adalah cacat Hukum dan melanggar aturan dan peraturan, yaitu berdasarkan pasal 1 ayat 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara penyelesaian Sengketa Informasi di Pengadilan Pasal 1 ayat 10 :

Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara. Dalam hal ini Pemantau Keuangan Negara sebagai Pemohon dan Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai Termohon.

Bahwa oleh karena Permohonan Keberatan tidak sesuai dengan hukum, maka Permohonan Keberatan ini cacat hukum dan tidak sah, dengan demikian Majelis Hakim menolak permohonan Keberatan Pemohon keberatan.

2. Bahwa Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini Panitera, memiliki bukti bukti pengiriman dan bukti penerimaan surat dari Pemohon

Halaman 5 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 35/G/KI/2022/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan, jadi tidak ada alasan bagi Pemohon Keberatan menyatakan surat panggilan tidak sampai sehingga tidak dapat hadir dalam persidangan.

3. Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor 013/IV/KI\_PROVSULUT-PSI/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tidaklah salah atau keliru dalam penerapan hukum karena baik pertimbangan maupun dasar hukum telah tepat dan benar sesuai dengan sudah tepat karena sudah sesuai dengan Peraturan dan perundang undangan dan tujuan Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara penyelesaian Sengketa Informasi di Pengadilan dan hak konstitusi sesuai pasal 28 F UUD 1945 . oleh karenanya putusan A Quo haruslah dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.

4. Bahwa Pemantau Keuangan Negara sesuai Misi dan Visi maupun Tujuannya sesuai akte pendirian yang telah disahkan sesuai dengan SK MENKUMHAM NOMOR 0014646 01 07 tahun 1915 yaitu membantu pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih mencapai Misi dan misi dan Tujuan ini, maka pemantau keuangan negara melakukan Usaha usaha antara lain Investigasi, Edukasi dan Sosialisasi dan media sebagai pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi sesuai yang dimaksud pasal 41 dan 42 Undang undang 14 Tahun 1999 dan Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018 tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, dalam melaksanakan Investigasi dan edukasi maka Pemantau Keuangan negara membutuhkan Dokumen Kontrak sebagai Informasi awal dalam melaksanakan Peran serta masyarakat sesuai pasal 2 Pasal 2 (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. (21 Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :

a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi; b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas TERMOHON

Halaman 6 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 35/G/KI/2022/PTUN.MDO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEBERATAN /semula Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan Amarnya sebagai berikut :

- 1.Menolak Permohonan keberatan Pemohon keberatan ;
- 2.Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor 015/IV/KI\_PROVSULUT-PSI/2022 tanggal 4 Agustus 2022 ;
- 3.Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Keberatan ;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara sengketa informasi publik *a quo* yang dikirimkan oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara kepada pengadilan, didalamnya tidak memuat adanya penyampaian bukti oleh Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon dalam proses adjudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap berkas sengketa informasi publik *a quo* yang dikirimkan oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara kepada pengadilan, didalamnya tidak memuat adanya penyampaian bukti oleh Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon dalam proses adjudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil keberatannya, Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan, bukti surat tersebut diberi tanda **P-1** dan **P-2**, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Buku Agenda Surat Masuk Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (fotokopi sesuai asli);
2. Bukti P-2 : Surat Pemberitahuan Sekretaris Daerah tanggal 23 Juni 2022 (fotokopi sesuai asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon Keberatan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan

Halaman 7 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 35/G/KI/2022/PTUN.MDO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti yang sah dipersidangan, bukti surat tersebut diberi tanda **T-2** sampai dengan **T-10**, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T-2 : Akta Notaris Tahun 2020 (fotokopi);
2. Bukti T-3 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014646.AH.01.07.Tahun 2015 (fotokopi sesuai asli);
3. Bukti T-4 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000042.AH.01.08.Tahun 2020 (fotokopi sesuai asli);
4. Bukti T-5 : Berita Lembar Berita Negara No.063 Tambahan Berita Negara RI No. 000349 tanggal 09 Agustus 2022 (fotokopi);
5. Bukti T-6 : Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 015/IV/KI-ProvSulut-PSI/2022 (fotokopi sesuai dengan salinan);
6. Bukti T-7 : Resi tanda pengiriman Kantor Pos (fotokopi);
7. Bukti T-8 : Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.BL (fotokopi sesuai dengan salinan);
8. Bukti T-9 : Putusan PTUN Palangkaraya Nomor : 20/G/KI/2021/PTUN.PLK (fotokopi);
9. Bukti T-10 : Jadwal Sidang Sengketa Informasi Publik Nomor 011/IV/KI-PROVSULUT-PSI/2022 sampai dengan 016/IV/KI-PROVSULUT-PSI/2022 di Komisi Informasi Sulawesi Utara (fotokopi sesuai asli);

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Termohon Keberatan telah mengajukan informasi elektronik yang tersimpan dalam flasdisk, berisikan video berkaitan dengan tidak dilayaninya pengajuan keberatan kepada atasan PPID atas tidak diberikannya informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan selaku Pemohon, namun dikarenakan informasi elektronik tersebut belum dilunasi bea materainya sebagai syarat untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan, maka informasi elektronik tersebut dikesampingkan sebagai alat bukti elektronik dalam perkara *a quo*;

Halaman 8 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 35/G/KI/2022/PTUN.MDO





Bahwa, setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 015/IV/KI-ProvSulut-PSI/2022 tanggal 4 Agustus 2022, berkas perkara Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Register Nomor: 015/IV/KI-ProvSulut-PSI/2022, permohonan keberatan *a quo* dan jawaban keberatan *a quo* serta alat bukti surat yang diajukan para pihak dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum atas penyelesaian sengketa informasi publik *a quo* di pengadilan dengan pertimbangan hukum sebagaimana berikut di bawah ini:

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Keberatan dari Pemohon Keberatan adalah seperti telah terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon Keberatan mengajukan keberatan dalam sengketa informasi publik *a quo* di pengadilan dikarenakan tidak menerima atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 015/IV/KI-ProvSulut-PSI/2022 tanggal 4 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 015/IV/KI-ProvSulut-PSI/2022 tanggal 4 Agustus 2022 adalah sebagai berikut:

- [4.1] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka dan wajib diberikan kepada Pemohon.
- [4.2] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- [4.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta pemohon pada paragraph [2.2] dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan ini diterima oleh Termohon.

Menimbang, bahwa atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 015/IV/KI-ProvSulut-PSI/2022 tanggal 4 Agustus 2022, Pemohon Keberatan telah mengajukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo.* Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, diatur apabila salah satu atau para pihak tidak menerima atas Putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, dalam hal ini dengan memperhatikan kedudukan dari Pemohon Keberatan adalah Badan Publik Negara yang berkedudukan di Provinsi Sulawesi Utara, maka keberatan secara tertulis diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;

Menimbang, bahwa atas diajukannya sengketa informasi publik *a quo* oleh Pemohon Keberatan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan keberatannya di pengadilan yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati berkas perkara proses adjudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara dalam sengketa informasi *a quo*, pada tanggal 4 Agustus 2022 dalam agenda pembacaan putusan, diperoleh fakta bahwa Pemohon Keberatan tidak hadir dalam agenda pembacaan putusan tersebut di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa atas tidak hadirnya Pemohon Keberatan pada saat agenda pembacaan putusan adjudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara tersebut, setelah Majelis Hakim mencermati berkas perkara proses adjudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara dalam sengketa informasi *a quo* yang dikirimkan oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara kepada Pengadilan, juga tidak terdapat adanya bukti yang berkaitan dengan adanya tanda terima penyerahan ataupun bukti resi pengiriman salinan Putusan Komisi Informasi Sulawesi Utara dalam sengketa Informasi *a quo* dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara kepada Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, dalam proses pemeriksaan dipersidangan, Pemohon Keberatan mengakui baru menerima Putusan Komisi Informasi dalam sengketa *a quo* ketika Pemohon Keberatan mendatangi kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara sekitar 2 (dua) minggu setelah pembacaan putusan;

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak terdapatnya bukti resi pengiriman maupun bukti tanda terima penyerahan salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 015/IV/KI-ProvSulut-PSI/2022 tanggal 4 Agustus 2022 dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara kepada Pemohon Keberatan, maka Majelis Hakim berkeyakinan secara formal pengajuan surat Keberatan oleh Pemohon Keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dalam sengketa *a quo* melalui aplikasi e-Court pada tanggal 30 Agustus 2022 secara yuridis formal belum melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Perma Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, dikarenakan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 015/IV/KI-ProvSulut-PSI/2022 tanggal 4 Agustus 2022 diakui oleh Pemohon Keberatan baru diterima dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara sekitar 2 (dua) minggu setelah putusan dibacakan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah mengirimkan salinan surat Keberatan Pemohon Keberatan dalam sengketa *a quo* kepada Termohon Keberatan melalui surat tercatat yang kemudian telah ditanggapi oleh Termohon Keberatan dengan surat Jawaban Keberatan tertanggal 25 September 2022 yang diterima pengadilan pada tanggal 29 September 2022 yang isi jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil keberatan dari Pemohon Keberatan dan sekaligus juga mengemukakan dalil yang bersifat ekseptif didalamnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan terdapat dalil yang bersifat ekseptif dalam surat Jawaban Termohon Keberatan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya;

### **DALAM EKSEPSI.**

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan dalam surat Jawabannya memuat dalil ekseptif tentang kedudukan pihak yang seharusnya bersengketa di pengadilan;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan mendalilkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Perma Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara

Halaman 11 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 35/G/KI/2022/PTUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Informasi Di Pengadilan seharusnya yang bersengketa dalam perkara *a quo* adalah Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara dahulu selaku Pemohon dan Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dahulu selaku Termohon;

Menimbang, bahwa dalam surat Keberatan tertanggal 26 Agustus 2022 yang didaftarkan Pemohon Keberatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado melalui aplikasi e-Court pada tanggal 30 Agustus 2022 diperoleh fakta jika Pemohon Keberatan mendudukkan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara sebagai pihak Termohon Keberatan dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas surat Keberatan tertanggal 26 Agustus 2022 yang didaftarkan oleh Pemohon Keberatan dalam sengketa *a quo*, selanjutnya oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado setelah diregister perkaranya pada tanggal 30 Agustus 2022, selanjutnya telah dikirimkan salinannya kepada Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara selaku Termohon Keberatan untuk dijawab dan kemudian oleh Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara selaku Termohon Keberatan telah dikirimkan kembali surat Jawabannya tertanggal 25 September 2022 kepada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;

Menimbang, bahwa atas keadaan hukum terdapatnya perbedaan antara didudukkannya Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara sebagai pihak Termohon Keberatan dalam surat Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dan atas dikirimkannya salinan surat Keberatan dari Pemohon Keberatan kepada Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara selaku Termohon Keberatan oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, maka untuk mempertimbangkan apakah secara hukum permohonan keberatan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dalam sengketa ini adalah cacat hukum dan tidak sah untuk diperiksa pengadilan dan oleh karenanya harus ditolak sebagaimana didalilkan oleh Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan berpedoman pada pasal-pasal Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan diantaranya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi

Halaman 12 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 35/G/KI/2022/PTUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Publik Di Pengadilan mengatur, "*Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 7 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan mengatur, "*Pemeriksaan dilakukan secara sederhana hanya terhadap Putusan Komisi Informasi, berkas perkara serta permohonan keberatan dan jawaban atas keberatan tertulis dari para pihak*".

Menimbang, bahwa ketentuan normatif dari kedua pasal Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan sebagaimana disebut diatas, jika dihubungkan dengan keadaan hukum tidak adanya forum pemeriksaan persiapan dalam acara sederhana untuk memberikan nasihat perbaikan atas surat gugatan/ Keberatan yang telah didaftarkan oleh Pemohon Keberatan dalam sengketa informasi publik *a quo* di pengadilan sehingga oleh karenanya pula telah dilakukan penyesuaian kedudukan pihaknya khusus untuk pihak Termohon Keberatan diganti dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara menjadi Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara oleh Kepaniteraan Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, maka dengan memperhatikan asas persidangan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 angka (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat walaupun dalam surat Keberatan sengketa *a quo* yang didudukkan oleh Pemohon Keberatan menjadi pihak Termohon Keberatan adalah bukan Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara, namun dikarenakan dalam pemeriksaan sengketa *a quo* dipersidangan sudah mendudukkan Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara sebagai pihak Termohon Keberatannya, maka secara hukum kedudukan pihak yang bersengketa dalam sengketa informasi publik *a quo* telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dan dapat diteruskan pemeriksaannya dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa adapun penyesuaian kedudukan pihak Termohon Keberatan dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara menjadi Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara yang dilakukan oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata

Halaman 13 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 35/G/KI/2022/PTUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Manado dalam sengketa informasi publik *a quo*, menurut pendapat Majelis Hakim adalah sudah tepat dikarenakan dalam rangka melindungi hak memperoleh informasi yang merupakan hak asasi dari setiap orang, dimana dalam sengketa *a quo* kebutuhan informasi sebagaimana dimintakan oleh Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara kepada Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon sedang dalam penyelesaiannya untuk ditentukan secara hukum apakah termasuk informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diberikan informasinya atau sebaliknya merupakan informasi yang terbuka, dan wajib disediakan, serta diumumkan secara berkala oleh Badan Publik Negara sehingga dapat diberikan kepada Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon;

Menimbang, bahwa dikarenakan kedudukan pihak yang bersengketa dalam pemeriksaan sengketa informasi publik *a quo* dipersidangan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, maka beralasan hukum terhadap dalil eksepsi dari Termohon Keberatan dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalil eksepsi dari Termohon Keberatan dinyatakan tidak diterima, maka lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

### **DALAM POKOK SENGKETA.**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari masing-masing berupa Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 015/IV/KI-ProvSulut-PSI/2022 tanggal 4 Agustus 2022, surat Keberatan dari Pemohon Keberatan, surat Jawaban dari Termohon Keberatan, berkas proses adjudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara dan bukti surat para pihak dipersidangan dalam sengketa *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa data informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan adalah berupa :

**HARD COPY Dan SOFT COPY DOKUMEN KONTRAK PADA PENGADAAN PAKET PEKERJAAN DISATUAN DINAS PUPR Antara Lain :**

#### **A. TAHAP PEMILIHAN, MELIPUTI :**

1. HPS Serta Riwayat HPS
2. Spesifikasi Teknis

Halaman 14 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 35/G/KI/2022/PTUN.MDO





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Daftar Kuantitas Dan Harga
4. Jadwal Pelaksanaan Dan Data Lokasi Pekerjaan
5. Gambar Rancangan Pekerjaan
6. Dokumen Studi Kelayakan Dan Dokumen Lingkungan Hidup Termasuk Amdal

### **B. TAHAPAN PELAKSANAAN, MELIPUTI :**

1. Ringkasan kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak
2. Surat Perintah Mulai Kerja;
3. Surat Pesanan E-Purchasing;
4. Surat Perintah Membayar;
5. Surat Perintah Pencairan Dana;
6. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;
7. Laporan Penyelesaian Pekerjaan;
8. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
9. BAST Sementara Atau Provisional Hand Over
10. BAST Final Hand Over

### **PEKERJAAN PADA PAKET PENGADAAN /PEKERJAAN ANTARA LAIN: LPSE**

#### **TAHUN 2019**

1. NAMA TENDER PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR NETWORK  
OPERATION CENTER  
K/L/PD PEMDA KAB. MITRA  
SATUAN KERJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN  
DAN STATISTIK  
PAGU Rp. 470.000.000,-  
HPS Rp. 469.982.013,-  
NAMA PEMENANG: CV. VIFA ABADI

#### **LPSE TAHUN 2019**

1. NAMA TENDER PEMBANGUNAN PASAR MOLOMPAR TAHAP II  
K/L/PD PEMDA KAB. MITRA  
SATUAN KERJA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENEGAH  
PAGU Rp. 1. 400.000.000,-

Halaman 15 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 35/G/KI/2022/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HPS Rp. 1. 399. 999.115,-

**NAMA PEMENANG: CV. SUMBER KARUNIA**

## **LPSE TAHUN 2020**

### **1. NAMA TENDER PENGADAAN ALAT UKUR DAN ALAT TIMBANGAN**

K/L/PD PEMDA KAB. MITRA

SATUAN KERJA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

PAGU Rp. 487.973.000,-

HPS Rp. 482.630.500,-

**NAMA PEMENANG: CV. MSEJAHTERA**

### **2. NAMA TENDER PENGADAAN ALAT PROCESSING**

K/L/PD PEMDA KAB. MITRA

SATUAN KERJA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

PAGU Rp. 793.437.500,-

HPS Rp. 745.363.575,-

**NAMA PEMENANG: CV. SUMBER SUMBER REJEKI**

## **LPSE TAHUN 2019**

### **1. NAMA TENDER PENGADAAN DERMAGA WISATA PANTAI MINANGA**

K/L/PD PEMDA KAB. MITRA

SATUAN KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

PAGU Rp. 850.000.000,-

HPS Rp. 849. 961.697,-

**NAMA PEMENANG: CV. FAJAR**

### **2. NAMA TENDER PENGADAAN GAPURA IDENTITAS DI**

**GUNUNG SOPUTAN**

K/L/PD PEMDA KAB. MITRA

SATUAN KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

PAGU Rp. 521.563.050,-

HPS Rp. 521. 540.532,-

**NAMA PEMENANG: CV. SAMA JAYA**

### **3. NAMA TENDER PENGADAAN JALAN SETAPAK DIPULAU PUNTEN**

K/L/PD PEMDA KAB. MITRA

SATUAN KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Halaman 16 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 35/G/KI/2022/PTUN.MDO

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAGU Rp. 900.000.000,-

HPS Rp. 899.948.199,-

NAMA PEMENANG: CV. SEJAHTERA

## 4. NAMA TENDER PENATAAN TAMAN DAN HALAMAN RESTING AREA

GUNUNG POTONG

K/L/PD PEMDA KAB. MITRA

SATUAN KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

PAGU Rp. 445.000.000,-

HPS Rp. 444. 997.190,-

NAMA PEMENANG: CV. VIRGINIA

## 5. NAMA TENDER PENGADAAN RELIEF NAMA KAB. MITRA

K/L/PD PEMDA KAB. MITRA

SATUAN KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

PAGU Rp. 339.000.000,-

HPS Rp. 338.932.970,-

NAMA PEMENANG: CV. VICTORIA

## LPSE TAHUN 2020

### 1. NAMA TENDER PENGADAAN SARANA PRASARANA KLINIK

PELAYANAN KB

K/L/PD PEMDA KAB. MITRA

SATUAN KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA

PAGU Rp. 1. 565.264.000,-

HPS Rp. 1. 565.264.000,-

NAMA PEMENANG: GARUDA MAHAMERU

## LPSE TAHUN 2019

### 1. NAMA TENDER PEMBANGUNAN TAMBATAN PERAHU DITUMBAK

K/L/PD PEMDA KAB. MITRA

SATUAN KERJA DINAS PERIKANAN

PAGU Rp. 800.000.000,-

HPS Rp. 796. 704.182,-

NAMA PEMENANG: CV. SUMBER REJEKI

Halaman 17 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 35/G/KI/2022/PTUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 2. NAMA TENDER PENGADAAN PERAHU LONG BOAT

K/L/PD PEMDA KAB. MITRA

SATUAN KERJA DINAS PERIKANAN

PAGU Rp. 294.750.000,-

HPS Rp. 294. 604.200,-

NAMA PEMENANG: CV. BINTANG FAJAR CEMERLANG

### 3. NAMA TENDER PENGADAAN PELANG

K/L/PD PEMDA KAB. MITRA

SATUAN KERJA DINAS PERIKANAN

PAGU Rp. 884.250.000,-

HPS Rp. 884. 208.600,-

NAMA PEMENANG: CV. BINTANG FAJAR CEMERLANG

### 4. NAMA TENDER PENGADAAN PAKET BUDIDAYA IKAN NILA

DENGAN PADI (MINIPADI)

K/L/PD PEMDA KAB. MITRA

SATUAN KERJA DINAS PERIKANAN

PAGU Rp. 350.000.000,-

HPS Rp. 328.374.750,-

NAMA PEMENANG: CV. SUMBER SUKA ABADI

### LPSE TAHUN 2020

#### 1. NAMA TENDER PENGADAAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN

NILA DENGAN PADI (MINIPADI)

K/L/PD PEMDA KAB. MITRA

SATUAN KERJA DINAS PERIKANAN

PAGU Rp. 385.000.000,-

HPS Rp. 325.982.250,-

NAMA PEMENANG: CV. SUMBER SUKA ABADI

#### 2. NAMA TENDER PENGADAAN KAPAL PENANGKAP IKAN BAWAH

3 GT

K/L/PD PEMDA KAB. MITRA

SATUAN KERJA DINAS PERIKANAN

PAGU Rp. 1. 224.000.000,-

Halaman 18 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 35/G/KI/2022/PTUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HPS Rp. 1. 223.546.280,-

NAMA PEMENANG: CV. BINTANG FAJAR CEMERLANG

## LPSE TAHUN 2019

### 1. NAMA TENDER PEMBUATAN TAMAN DANAU SELEDAN

K/L/PD PEMDA KAB. MITRA

SATUAN KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN PEMUKIMAN

PAGU Rp. 650.000.000,-

HPS Rp. 649.955.015,-

NAMA PEMENANG: CV. SUMBER SUKA ABADI

### 2. NAMA TENDER BELANJA PEMELIHARAAN LAMPU JALAN

K/L/PD PEMDA KAB. MITRA

SATUAN KERJA DINAS KESEHATAN

PAGU Rp. 300.000.000,-

HPS Rp. 299.994.178,-

NAMA PEMENANG: CV. SURYA INTER LESTARI

### 3. NAMA TENDER BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

K/L/PD PEMDA KAB. MITRA

SATUAN KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN PEMUKIMAN

PAGU Rp. 437.500.000,-

HPS Rp. 437.490.050,-

NAMA PEMENANG: CV. TRINITY

### 4. NAMA TENDER PEMBAAWAAN BANGUNAN PEMBAAWA AIR KOTOR

K/L/PD PEMDA KAB. MITRA

SATUAN KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN PEMUKIMAN

PAGU Rp. 500.000.000,-

HPS Rp. 499. 843.180,-

NAMA PEMENANG: PT. TOUMBULU INDO KONSTRUKSI

## LPSE TAHUN 2020

### 1. NAMA TENDER PEMBANGUNAN TROTOAR TOSURAYA BARAT

Halaman 19 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 35/G/KI/2022/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/L/PD PEMDA KAB. MITRA  
SATUAN KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PEMUKIMAN  
PAGU Rp. 700.000.000,-  
HPS Rp. 699.937.053,-  
NAMA PEMENANG: CV. SINAR KENARI

## LPSE TAHUN 2019

1. NAMA TENDER BANGUNAN GUDANG TERTUTUP PERMANEN  
BADAN KEUANGAN DAERAH  
K/L/PD PEMDA KAB. MITRA  
SATUAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH  
PAGU Rp. 300.000.000,-  
HPS Rp. 299.804.417,-  
NAMA PEMENANG: CV. IMANUELA
2. NAMA TENDER BELANJA MODAL REHABILITASI GEDUNG KANTOR  
K/L/PD PEMDA KAB. MITRA  
SATUAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH  
PAGU Rp. 350.000.000,-  
HPS Rp. 349.963.652,-  
NAMA PEMENANG: CV. VIFA ABADI
3. NAMA TENDER BELANJA MODAL PENGADAAN MEBEULAIR  
KANTOR SEKRETARIAT DAERAH  
K/L/PD PEMDA KAB. MITRA  
SATUAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH  
PAGU Rp. 386.000.000,-  
HPS Rp. 386.000.000,-  
NAMA PEMENANG: CV. PYKINDO
4. NAMA TENDER PERENCANAAN FISIK GEDUNG KANTOR  
K/L/PD PEMDA KAB. MITRA  
SATUAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH  
PAGU Rp. 400.000.000,-  
HPS Rp. 397.127.500,-

Halaman 20 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 35/G/KI/2022/PTUN.MDO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA PEMENANG: PT. HOSANA JAYA KONSULTAN PERUM STAR

## LPSE TAHUN 2020

1. NAMA TENDER PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL

K/L/PD PEMDA KAB. MITRA

SATUAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH

PAGU Rp. 560.000.000,-

HPS Rp. 560.000.000,-

NAMA PEMENANG: PT. BOSOWA BERLIAN MOTOR

2. NAMA TENDER PEMBANGUNAN KAWASAN PERKANTORAN BLOK A

K/L/PD PEMDA KAB. MITRA

SATUAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH

PAGU Rp. 1. 200.000.000,-

HPS Rp. 1. 199. 982.062,-

NAMA PEMENANG: CV. GLORIA

3. NAMA TENDER BELANJA PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR

K/L/PD PEMDA KAB. MITRA

SATUAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH

PAGU Rp. 18. 700.000.000,-

HPS Rp. 18. 699.768.776 ,-

NAMA PEMENANG: PT. MARGA DWITAGUNA

## LPSE TAHUN 2019

1. NAMA TENDER PENGADAAN VIDEO WALL

K/L/PD PEMDA KAB. MITRA

SATUAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH

PAGU Rp. 371.000.000,-

HPS Rp. 371.000.000,-

NAMA PEMENANG: CV. HARRISMA COMPUTER

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut tentang pokok Keberatan dari Pemohon Keberatan, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk terlebih dahulu menguraikan isu hukum tentang proses adjudikasi non litigasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana didalilkan

Halaman 21 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 35/G/KI/2022/PTUN.MDO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Keberatan dalam surat Keberatannya, yaitu terkait dengan proses pemanggilan Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 24 Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (untuk selanjutnya disebut sebagai Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik) mengatur,

**Ayat (1)** *Panitera Pengganti menyampaikan Surat Panggilan kepada para pihak secara langsung atau melalui surat tercatat.*

**Ayat (2)** *Surat Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum hari pertama adjudikasi dan mediasi.*

**Ayat (3)** *Panitera Pengganti membuat Tanda Terima Surat Panggilan.*

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa *a quo* dipersidangan, Termohon Keberatan diantaranya mengajukan bukti surat berupa resi pengiriman dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (*Vide* Bukti T-7) dan Jadwal Sidang Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Sulawesi Utara (*Vide Bukti T-10*), sedangkan Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti surat berupa Buku Agenda Surat Masuk Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (*Vide* Bukti P-1) dan Surat Pemberitahuan Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara tanggal 23 Juni 2022 (*Vide* Bukti P-2);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Bukti T-7 sebagaimana diakui oleh Termohon Keberatan dalam Bukti P-2, diperoleh fakta telah dilakukan pengiriman dokumen oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara pada tanggal 17 Juni 2022 dan tiba pada tanggal 22 Juni 2022, hal mana jika dihubungkan dengan isi Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 015/IV/KI-ProvSulut-PSI/2022 tanggal 4 Agustus 2022 dalam sengketa informasi publik *a quo*, dokumen yang dikirimkan tersebut adalah ditujukan untuk memanggil Pemohon Keberatan/dahulu Termohon untuk hadir pada persidangan adjudikasi non litigasi pada tanggal 23 Juni 2022 di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara;

Halaman 22 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 35/G/KI/2022/PTUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat panggilan persidangan adjudikasi non litigasi tanggal 23 Juni 2022 di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara yang baru diterima oleh Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon pada tanggal 22 Juni 2022 tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara adjudikasi non litigasi di Komisi Informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang mengharuskan surat panggilan diterima selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum hari pertama adjudikasi dan mediasi;

Menimbang, bahwa sedangkan pengiriman dokumen oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara pada tanggal 3 Juli 2022 dan tiba pada tanggal 5 Juli 2022 sebagaimana termuat dalam Bukti T-7 yang diajukan oleh Termohon Keberatan, jika dihubungkan dengan isi Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 015/IV/KI-ProvSulut-PSI/2022 tanggal 4 Agustus 2022 dalam sengketa informasi publik *a quo*, dokumen yang dikirimkan tersebut adalah ditujukan untuk memanggil Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon untuk hadir pada persidangan adjudikasi non litigasi pada tanggal 14 Juli 2022 di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara, hal mana jika dihubungkan dengan Bukti P-1 berupa Buku Agenda Surat Masuk Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, didalamnya tidak diperoleh fakta adanya surat masuk berupa surat panggilan persidangan adjudikasi non litigasi dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 5 Juli 2022, oleh karenanya atas dasar hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan tidak hadirnya Pemohon Keberatan dalam persidangan adjudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 14 Juli 2022 adalah dikarenakan tidak dilakukannya proses hukum acara adjudikasi non litigasi berupa pemanggilan para pihak oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan dipersidangan dalam sengketa *a quo* di pengadilan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta jika Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan panggilan kepada Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon untuk menghadiri agenda persidangan lainnya sebagaimana disebut dalam Bukti T-10, termasuk diantaranya untuk agenda

Halaman 23 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 35/G/KI/2022/PTUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan putusan dalam sengketa Informasi *a quo* pada tanggal 4 Agustus 2022 yang notabene termasuk dalam rangkaian adjudikasi sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1 Angka (9) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menguraikan pada pokoknya, “*Ajudikasi adalah proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak di dalam persidangan yang diputus oleh Komisi Informasi*”, sedangkan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur, “pemanggilan harus dilakukan dalam proses adjudikasi”, dan apabila ada para pihak yang tidak hadir untuk menjaga kepentingan hukum semua pihak dalam sengketa informasi *a quo*, seharusnya Majelis Komisioner memerintahkan Panitera ataupun Panitera Pengganti untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) yaitu untuk melakukan panggilan secara langsung, oleh karenanya berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara tidak profesional ketika melakukan proses pemanggilan kepada Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon dalam proses persidangan adjudikasi non litigasi penyelesaian sengketa Informasi *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun telah diperoleh fakta adanya ketidak-profesionalan proses pemanggilan pihak bersengketa yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara pada saat penyelesaian sengketa Informasi *a quo* secara adjudikasi non litigasi, namun dikarenakan Komisi Informasi merupakan lembaga *quasi* peradilan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, maka dengan berpedoman pada Pasal 1 Angka 6 jo. Pasal 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi, maka Majelis Hakim berpendapat terkait dengan materi surat Keberatan dari Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon dalam sengketa *a quo* yang mempermasalahkan proses pemanggilan persidangan adjudikasi non litigasi, seharusnya oleh Pemohon Keberatan dimintakan penyelesaiannya melalui Majelis Etik karena sudah masuk dalam ranah pelanggaran kode etik anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara, yaitu telah tidak profesional dalam menjalankan pekerjaannya sehingga menyebabkan Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon tidak

Halaman 24 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 35/G/KI/2022/PTUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiri persidangan adjudikasi non litigasi dalam sengketa informasi publik *a quo*;

Menimbang, bahwa dikarenakan materi Keberatan dari Pemohon Keberatan dalam sengketa *a quo* secara hukum adalah masuk dalam ranah pelanggaran kode etik anggota komisi informasi yang menjadi wewenang dari Majelis Etik untuk menyelesaikannya, maka secara mutatis mutandis terhadap dalil Keberatan dari Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon dalam sengketa informasi publik *a quo* yang tidak menerima Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 015/IV/KI-ProvSulut-PSI/2022 tanggal 4 Agustus 2022 dengan alasan karena dalam adjudikasi non litigasinya tidak prosedural adalah tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan mengenai Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara dalam sengketa *a quo* yang telah memerintahkan Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon untuk memberikan informasi yang dimintakan oleh Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 59 Ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur,

**Pasal 59 Ayat (2) Huruf f.** *"pertimbangan hukum yang sekurang-kurangnya memuat: 1. fakta hukum persidangan; 2. pendapat majelis; 3. kesimpulan; 4. amar putusan yang di dalamnya memuat pula mengenai jangka waktu pelaksanaan putusan; 5. hari dan tanggal musyawarah Majelis Komisioner; 6. hari dan tanggal putusan diucapkan, nama dan tanda tangan Majelis Komisioner yang memutuskan serta Panitera Pengganti yang mencatat persidangan; dan 7. Pendapat anggota Majelis Komisioner yang berbeda, apabila ada."*

Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara dalam sengketa *a quo* diperoleh fakta Majelis Komisioner tidak memuat pertimbangan hukum tentang pendapat majelis terhadap jenis informasi apa yang dimintakan oleh Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon dan tidak terdapat pula kesimpulan dari Majelis Komisioner atas permohonan informasi yang dimintakan oleh Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon, namun langsung diuraikan dalam amar putusan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang bersifat terbuka tanpa adanya pertimbangan hukum yang mengatur bahwa informasi yang

Halaman 25 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 35/G/KI/2022/PTUN.MDO





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta adalah informasi yang wajib disediakan dan diumumkan atau informasi yang dikecualikan;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut dalam sengketa informasi publik *a quo* di pengadilan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri atas data informasi *a quo* yang dimintakan oleh Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon kepada Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Huruf d dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur, "*Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi :*

Huruf d : "*rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik*".

Huruf e : "*perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga*".

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf i dan Pasal 15 Ayat (9) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur,

**Pasal 14 Ayat (1):** "*Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik*".

**Pasal 14 Ayat (2) huruf i:** *Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas : i. Informasi tentang pengadaan barang dan jasa;*

**Pasal 15 Ayat (9):** "*Informasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i paling sedikit terdiri atas: a. tahap perencanaan, meliputi dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP). b. tahap pemilihan, meliputi: 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK); 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS; 3. Spesifikasi Teknis; 4. Rancangan Kontrak; 5. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi; 6. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan; 7. Daftar Kuantitas dan Harga; 8. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan; 9. Gambar Rancangan Pekerjaan; 10. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 11. Dokumen Penawaran Administratif; 12. Surat Penawaran Penyedia; 13. Sertifikat atau Lisensi yang masih*

Halaman 26 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 35/G/KI/2022/PTUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 14. Berita Acara Pemberian Penjelasan; 15. Berita Acara Pengumuman Negosiasi; 16. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding; 17. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia; 18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia; 19. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); 20. Surat Perjanjian Kemitraan; 21. Surat Perjanjian Swakelola; 22. Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola; 23. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding. c. tahap pelaksanaan, meliputi: 1. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan; 2. Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak. 3. Surat Perintah Mulai Kerja; 4. Surat Jaminan Pelaksanaan; 5. Surat Jaminan Uang Muka; 6. Surat Jaminan Pemeliharaan; 7. Surat Tagihan; 8. Surat Pesanan E-purchasing; 9. Surat Perintah Membayar; 10. Surat Perintah Pencairan Dana; 11. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan; 12. Laporan Penyelesaian Pekerjaan; 13. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan; 14. Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over; 15. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over”;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat data informasi *a quo* yang dimintakan oleh Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon kepada Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon, bukanlah informasi yang dikecualikan, tetapi merupakan informasi yang terbuka, dan wajib disediakan, serta diumumkan secara berkala oleh Badan Publik Negara, sehingga terhadap informasi tersebut dapat diberikan kepada Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Keberatan dari Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon dalam sengketa informasi publik *a quo* yang tidak menerima atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 015/IV/KI-ProvSulut-PSI/2022 tanggal 4 Agustus 2022 dikarenakan telah

Halaman 27 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 35/G/KI/2022/PTUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon untuk memberikan informasi yang dimintakan oleh Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon adalah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dikarenakan Keberatan dari Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon ditolak oleh Majelis Hakim, maka Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 015/IV/KI-ProvSulut-PSI/2022 tanggal 4 Agustus 2022 yang dimohonkan pemeriksaannya dalam sengketa *a quo* secara mutatis mutandis harus dikuatkan oleh pengadilan dan kepada Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon selaku Badan Publik Negara harus diperintahkan memberikan data informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Keberatan dari Pemohon Keberatan ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pemohon Keberatan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*Vrijs bewijs*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim telah menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka terhadap alat-alat bukti lain yang tidak dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai alat-alat bukti yang tidak relevan dengan amar Putusan ini sehingga harus dikesampingkan, namun alat-alat bukti tersebut tetap menjadi satu kesatuan yang utuh dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5

Halaman 28 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 35/G/KI/2022/PTUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 jo. Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan eksepsi Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon tidak diterima;

### DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak Keberatan Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 015/IV/KI-ProvSulut-PSI/2022 tanggal 4 Agustus 2022;
3. Memerintahkan Badan Publik (Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon) untuk memberikan seluruh informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon;
4. Menghukum Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 568.500,00 (Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari **Selasa**, tanggal **22 November 2022** oleh kami **GERHAT SUDIONO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BUDI HARTONO, S.H.** dan **AZZA AZKA NORRA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon dan Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa**, tanggal **29 November 2022** oleh Majelis Hakim

Halaman 29 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 35/G/KI/2022/PTUN.MDO



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh **STEVEN STANLEY ANGGOMAN, S.H.** sebagai  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

**BUDI HARTONO, S.H.**

Materai + Ttd.

**GERHAT SUDIONO, S.H.**

Ttd.

**AZZA AZKA NORRA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**STEVEN STANLEY ANGGOMAN, S.H.**

Perincian Biaya Perkara Nomor: 35/G/KI/2022/PTUN.MDO:

1. Biaya Pendaftaran Keberatan (PNBP)	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	300.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	198.500,00
4. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai Putusan Akhir	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	568.500,00

(Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 30 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 35/G/KI/2022/PTUN.MDO